

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan di zaman sekarang ini tidak semua orang dapat secara penuh mencukupi kebutuhan sehari-hari hanya dari nafkah yang diperoleh dari pekerjaannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan tersebut, terdapat cara yang biasa dilakukan, yakni berhutang kepada orang yang mempunyai dana lebih.

Kekurangan dana dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari ini tidak saja dialami dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dapat dialami dalam dunia usaha, karena belum tentu orang yang mempunyai usaha tersebut modalnya berasal dari dana yang ia miliki sendiri, tetapi sebagian dari dana tersebut diperoleh dengan cara berhutang dari pihak lain. Apalagi dalam dunia usaha, ada kalanya mengalami kerugian yang cukup besar. Untuk menutupi kerugiannya tersebut, salah satu caranya adalah berhutang kepada orang lain.

Dalam utang piutang ada dua pihak, yaitu pihak yang meminjamkan uang yang disebut dengan kreditur, dan yang meminjam uang disebut debitur.¹

Mengamati kegiatan usaha yang semakin banyak, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antara para pihak yang terikat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu memuat pemecahan dan penyelesaian yang cepat dan murah, demi efektifitas dan efisiensi usaha yang sedang berjalan.

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., 1980, *Hukum Perutangan Bagian A*, Yogyakarta,

Secara umum penyelesaian sengketa dilakukan secara litigasi (penyelesaian di muka pengadilan). Dalam keadaan ini para pihak akan selalu bertentangan sehingga akan memakan waktu yang cukup lama, dan hal ini akan mengakibatkan ketidak pastian baik terhadap pribadi maupun jalannya usaha para pihak. Seiring dengan perkembangan globalisasi serta lemahnya penyelesaian melalui litigasi tersebut muncullah suatu alternatif penyelesaian model baru yang disebut dengan ADR (Alternatif Dispute Resolution) diantaranya meliputi negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Salah satu alternatif penyelesaian yang populer digunakan saat ini adalah arbitrase karena penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih diminati karena sifat kerahasiaan para pihak dan hasil dari putusannya tidak dipublikasikan. Mengenai dasar hukum arbitrase dimuat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

“Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang”.

Peralihan para pencari keadilan dari jalur pengadilan ke jalur Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu tindakan ketidakpuasan terhadap kelemahan-kelemahan yang terlihat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan tersebut dapat diperbaiki maupun tidak, cenderung manusia atau para pencari keadilan merasa dirugikan atas tindakan hukum dari badan pengadilan tersebut. Disamping itu, badan-badan pengadilan dalam mengambil suatu keputusan dianggap tidak adil atau berat sebelah, jelas-jelas ada salah satu pihak yang

dirugikan akibat kelemahan yang dimiliki oleh badan-badan pengadilan tersebut. Oleh karenanya tidak salah jika penulis mengutip persepsi masyarakat awam yang mengatakan bahwa lembaga pengadilan adalah milik orang-orang yang bermodal dan bukan untuk kalangan miskin, karena untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga formal seperti pengadilan membutuhkan biaya yang banyak, bagi masyarakat awam menang di pengadilan adalah sama dengan menghabiskan harta kekayaan yang masih tersimpan. Demikianlah anggapan masyarakat awam tentang lembaga litigasi ini.

Berdasarkan kenyataan yang ada, tidak menutup kemungkinan, penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak selamanya baik untuk para pihak yang bersengketa, karena berdasarkan literatur yang ada bahwa suatu penyelesaian sengketa alternatif yang baik setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Haruslah efisien dari segi waktu.
- b. Haruslah hemat biaya.
- c. Haruslah dapat diakses oleh para pihak, misalnya tempatnya jangan terlalu jauh.
- d. Haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa.
- e. Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur.
- f. Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan dimata para pihak yang bersengketa.

Dalam proses hukum final dan mengikat para pihak

- h. Putusannya haruslah dapat atau mudah dieksekusi.
- i. Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas dimana penyelesaian sengketa-sengketa alternatif berada.²

Lembaga penyelesaian sengketa diluar jalur litigasi tidak hanya ditempuh melalui lembaga arbitrase tetapi dapat juga ditempuh melalui lembaga-lembaga lain diluar arbitrase misalnya melalui konsiliasi, mediasi, dan lain-lain, yang kesemuanya dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan setiap persoalan, jalur arbitrase ditempuh apabila keseluruhan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar lembaga litigasi seperti konsiliasi, mediasi sudah ditempuh dan belum mendapatkan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa atau tidak tercapainya kesepakatan. Adanya berbagai macam lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang saling bersaing untuk menciptakan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang mempunyai misi untuk mencari kepentingan semata, tetapi untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua kepentingan masyarakat yang setelah sekian lama melihat kinerja dari lembaga pengadilan yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak yang bersengketa, walaupun pada kenyataannya lembaga lain selain arbitrase tersebut mempunyai perbedaan baik mengenai pengalihan keputusan maupun kekuatan hukumnya, pada prinsipnya semua lembaga penyelesaian sengketa diluar lembaga

² Maria Endang, 2002, *Arbitrase Nasional Alternatif Pemuliharaan Sengketa Bisnis*, Bandung

peradilan adalah sama yaitu prinsip Accesibilitas, dan proteksi terhadap hak para pihak.

Mengenai putusan arbitrase, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU 30/1999 tentang putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yaitu putusannya bersifat final dan mengikat, tidak bisa dilakukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Sedangkan untuk pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan secara sukarela, karena ketentuan ini diatur dalam Pasal 61 UU 30/1999 yang berbunyi: Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela dimaksudkan sebagai pelaksanaan putusan yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak pengadilan.³

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga timbul permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penyelesaiannya dalam hal para pihak tidak melaksanakan atau tidak memenuhi putusan BANI.

Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya suatu penelitian, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Adapun tujuan obyektif dilakukan penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana penyelesaian dalam hal para pihak tidak

2. Tujuan Subyektif

Adapun tujuan subyektif dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.